



SALINAN

**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori, dipandang perlu memberikan uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil;

2. Uang Makan sebagaimana/-4- 

2. Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori disamakan dengan Uang Lauk Pauk yang selanjutnya disebut dengan ULP;
3. Daftar Hadir Kerja adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil hadir pada hari kerja;
4. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil;
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam pemberian uang makan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Pemberian Uang Makan
Pasal 2

Pemberian Uang Makan diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan Uang Makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja;
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 4

Uang Makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022.

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar;
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan pegawai negeri sipil tidak hadir kerja.

Pasal 6

Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah di tandatangani oleh Sekretaris atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Uang Makan dibayarkan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (3) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan;
- (4) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Uang Makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Permintaan Pembayaran Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
- (6) Pembayaran Uang Makan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
- (7) Daftar Perhitungan Uang Makan dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

Pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 7 Ayat (1) disertakan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk PNS yang menerangkan domisili di Kabupaten Supiori.



BAB III
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. daftar hadir kerja;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) SPM-LS Uang Makan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Supiori untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 9

Pembayaran Uang makan diberikan terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Desember setiap tahun anggaran, sampai dengan adanya peraturan bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 19 April 2023

BUPATI SUPIORI
TTD
YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri
pada Tanggal 21 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,
TTD

Dra. FERRA WANGGAI,
BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAVID RISSON MNUSEFER, SH
NIP. 198804172011041001